



**PUTUSAN**

**Nomor 657/Pdt.G/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat pertama menyatakan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan sebagai berikut:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

**DUDUK PERKARNYA**

Bahwa dalam surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal di bawah Register Perkara Nomor: 657/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua pengugat dan rumah orangtua tergugat secara bergantian ..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.

Hal. 1 dari 5 Put. No. 657/Pdt.G/2013/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua orangtua masing-masing karena masih ada hubungan keluarga yaitu tergugat masih sepupu tiga kali penggugat.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun hanya berlangsung selama 2 bulan karena sejak bulan April 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering diwarnai percekocokan terus-menerus .
- 6 Bahwa adapun penyebab percekocokan penggugat dan tergugat karena :
- tergugat suka ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan .
  - Tergugat suka menceritakan kepada tetangga rumah penggugat atau tergugat masalah hubungan intim penggugat dan tergugat.
  - Tergugat sering berbuat kasar dulu terhadap penggugat jika ingin melakukan hubungan suami istri, misalnya menampar pipi penggugat dan memukul badan penggugat.
- 7 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Februari 2013 pada saat itu penggugat tidak mau melayani tergugat dan merasa takut karena tergugat marah-marah dan berbuat kasar terhadap penggugat karena ingin berhubungan intim dengan penggugat , sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat di Labalakang
- 8 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 9 bulan sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang .
- 9 Bahwa selama pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat sehingga penggugat menerita lahir dan bathin, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.
- 10 Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

11

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

Primer:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT , terhadap PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 21 Maret 2014 penggugat telah dipanggil secara vresmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah hadir dan tiadak pula menyuruh oarang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR maka gugatan penggugat telah dapat dinayatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 April 2014  
M., bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan  
Agama Pinrang, Ora. Hj. Majidah. ketua majelis, Ora.Hj. Miharah,  
S.H. dan Ora. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan  
didampingi oleh Drs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut  
diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.

Dra. Hj. Majidah.

Mihara

h, S.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)